






**STANDAR PELAYANAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA KUMBANG**

JENIS LAYANAN : PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PADA PPID
DESA KUMBANG

A. Penerimaan Layanan


I	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan informasi atau mengirim permohonan melalui email 2. Tujuan permohonan informasi jelas dan relevan 3. Menyerahkan Fotocopy kartu Identitas KTP 	
II	PROSEDUR		Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi kepada badan publik baik langsung ataupun melalui surat elektronik.
			Pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi dengan menyebutkan Nama, alamat, nomor telepon, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi, dan cara penyampaian informasi, serta melampirkan fotokopi kartu identitas.
			Petugas PPID menerima dan memeriksa permohonan informasi. Permohonan informasi yang memenuhi persyaratan dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan akan diberikan tindak lanjut.
			PPID melakukan koordinasi dengan Stakeholder/ Perangkat Desa Terkait dalam memenuhi permohonan informasi.
			Petugas PPID menyampaikan informasi sesuai permohonan kepada pemohon informasi.
III	WAKTU PELAYANAN	Paling lambat 10 Hari Kerja semenjak diterimanya permohonan Informasi dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.	
IV	BIAYA	Pelayanan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan ataupun perekaman, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya sendiri di tempat fotocopy terdekat di sekitar Kantor Perbekel Kutuh atau menyediakan sendiri CD/DVD/Flashdisk untuk perekaman data dan informasi	
V	PRODUK LAYANAN	Informasi dan Dokumentasi Publik	
VI	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung 2. Website 3. Email 4. Sosial Media <ol style="list-style-type: none"> a. Facebook b. Instagram c. Twitter d. Youtube 	: Ruang Pelayanan Kantor Desa Kumbang : kumbang.desa.id / https://ppid.lomboktimurkab.go.id/ : kantordesakumbang@gmail.com : https://www.facebook.com/desakumbang/ : https://www.instagram.com/kantordesakumbang/ : @Kumbang2 : Desa Kumbang Channel

b. Manufacturing

I	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi; 5. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa; 6. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. 7. SK Kepala Desa Kumbang No 23 Tahun 2020 tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur
II	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Formulir Permohonan Informasi dan Dokumentasi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. Kontak Aduan dan Kotak Pengaduan
III	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana (SI) 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Bisa meogoperasikan Komputer dan internet 4. Memahami peraturan Terkait pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
IV	PENGAWAS INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa selaku Atasan PPID Desa Kumbang 2. 1 (satu) Orang Kepala Kepala Urusan 3. 1 (satu) Orang Kepala Seksi
V	JUMLAH PELAKSANA	2 (dua) Orang Staff
VI	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu dan tanpa dipungut biaya
VII	JAMINAN KEAMANAN	Informasi yang dapat dipertanggungjawaban
VIII	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal oleh atasan langsung 2. Rapat Evaluasi PPID secara berkala.

Kumbang, November 2018

Atasan PPID Desa Kumbang



M. TAUFIK